

BAB IV

ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA *CARDING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Analisa Menurut Hukum Pidana Islam

1. Dari Segi Unsur-unsurnya

Carding adalah sebuah ungkapan mengenai aktivitas berbelanja secara maya atau melalui situs-situs belanja yang disediakan di internet, dan cara pembayaran transaksi tersebut dengan menggunakan kartu kredit orang lain, atau biasa disebut dengan kartu kredit curian. Artinya, para pelaku *carding* mencuri nomor-nomor kartu kredit dan tanggal *exp-date* nya yang biasanya didapat dari hasil *chatting* dan lain-lain.

Di dalam Islam persoalan *carding* secara jelas tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, dalam hal ini para mujtahid dan ulama perlu untuk melakukan kajian tentang persoalan *carding* yang sangat merugikan banyak orang.

Bagaimanapun modus operandi dan metode yang dilakukan, *carding* merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini *carding* termasuk dalam kategori *jinayat*. Karena pada dasarnya *carding* merupakan aktifitas pencurian (mengambil dan memanfaatkan uang orang lain melalui *credit card* tanpa seizin orang tersebut). *Carding* dapat dikategorikan sebagai

jinayat berat, karena sangat mirip dengan salah satu *jarimah hudūd*, yaitu *sariqah* atau pencurian. Dalam hal ini *carding* bisa secara otomatis dimasukkan ke dalam *sariqah* yang telah diatur dalam al-Qur'an surat al-Māidah ayat 38, yaitu:

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(Q.S. al-Māidah: 38).¹

Apabila memakai pendekatan kontekstual dengan memperluas makna dari kata mengambil (*akhaḏa*) yang ada dalam rumusan definisi *sariqah* dan memperluas arti penyimpanan (*al-ḥirz*), maka *carding* bisa masuk ke dalam *sariqah* menurut ayat 38 surat al-Māidah melalui cara *mafhūm al-naṣ*. Namun apabila kita memakai pendekatan tekstual, *carding* tidak dapat digolongkan ke dalam *sariqah* yang dimaksudkan dalam surat al-Māidah ayat 38 tersebut, karena memang antara keduanya terdapat beberapa perbedaan lahiriah yang sangat jelas, meski hakekatnya bisa dikatakan sama. Oleh karena itu, agar *carding* yang pada hakekatnya sama dengan *sariqah (jarimah hudūd)* dapat dikategorikan sebagai *sariqah*, maka harus dilakukan ijtihad dengan menggunakan metode *qiyas*.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 165

Adapun unsur-unsur dari pada *sariqah*, adalah:²

a. Barang yang dicuri adalah berupa harta

Pada hakekatnya sasaran para pelaku *carding* adalah sejumlah uang yang disimpan di rekening bank. Jadi dalam hal ini barang yang dicuri adalah berupa uang yang disimpan di bank. Dalam hal ini barang yang dicuri disyaratkan:

- 1) Berupa harta yang bergerak, uang adalah merupakan barang yang bergerak, bisa dipindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
- 2) Berharga menurut pemiliknya, jelas sekali bahwa uang sangat berharga untuk siapapun, terlebih lagi pemilik kartu kredit.
- 3) Disimpan di suatu tempat yang layak (*al-hirz*). Dalam kasus *carding*, uang yang digunakan untuk membayar transaksi adalah uang nasabah pemilik kartu kredit, karena tagihan dari transaksi tersebut dibebankan kepada pemilik kartu kredit. Dalam hal ini jelas penyimpanannya sangat dijaga dan penuh dengan kerahasiaan. Karena seharusnya tidak siapapun dapat mengetahui nomor dari pada kartu kredit tersebut.
- 4) Mencapai nisab, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar atau lebih.

² Dr. Mustafa al-Rafi'i, *Ahkām al-Jaraim fi al-Islām al-Qiṣaṣ wa al-Hudūd wa at-Ta'zir*, h. 67

- b. Barang yang dicuri adalah murni milik orang lain dan si pencuri tidak mempunyai hak apapun pada barang tersebut.

Dalam kasus *carding*, pelaku *carding* atau biasa disebut dengan *carder* jelas tidak mempunyai hak apapun terhadap uang yang disimpan di rekening bank pemilik kartu kredit. *Carder* mencuri kartu kredit seseorang dan menggunakannya untuk transaksi melalui internet.

- c. Cara mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi

Faktor yang bisa menghambat dimasukkannya *carding* ke dalam *sariqah* adalah terkait menjadi sangat penting dalam pembicaraan mengenai *sariqah* karena proses pengambilan yang berbeda-beda akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Kalau kita cermati perbedaan konsekuensi hukum masing-masing variasi bentuk pencurian yang diungkapkan oleh para fuqaha', maka akan terlihat jelas bahwa yang mendasari perbedaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah terkait dengan bagaimana proses pengambilan dalam pencurian dilakukan.

Bahkan posisi pelaku dan tangan pelaku ketika melakukan pengambilan pun akan menghasilkan berbagai konsekuensi hukum. Pengaturan hukum Islam mengenai "proses pengambilan" ternyata sangat ketat, rinci dan tegas, sampai-sampai dalam hal *sariqah al-naqbi*, sahabat Ali berkomentar, "Jika pencurinya pintar maka tidak dipotong" (*izā kāna al-liṣṣu ḍorīfan la yuqṭa*). Artinya, bila seorang pencuri bisa "menyiasati"

ketentuan hukum yang ada dan ketat tersebut, maka ia bisa lepas dari jerat hukum *hadd*.³

Oleh karena itu, apabila kita melihat bagaimana modus pengambilan harta dalam praktek *carding* dilakukan, *carding* jelas tidak masuk ke dalam *sariqah* karena dalam hal bagaimana pengambilan dilakukan, antara *sariqah* dan *carding* terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Dalam *carding*, sang *carder* (pelaku *carding*) hanya menghadap komputer dan menekan tombol-tombol keyboard untuk “membobol” kartu kredit seseorang. Lalu dengan kartu yang telah dibobol tersebut, dia mentransfer sebagian atau semua uang yang tersimpan dalam kartu kredit tersebut ke rekening lain untuk keperluan tertentu ataupun ke rekening sendiri. Dari deskripsi tersebut, jelaslah bahwa *carder* secara kasat mata tidak melakukan tindak kejahatan, dia hanya “bermain-main” dengan komputer. Oleh karena itu pengambilan dalam *sariqah* dan *carding* sangat berbeda. Dalam *sariqah* dilakukan secara langsung dan terjangkau oleh panca indra, sedangkan dalam *carding* pengambilannya dilakukan secara tidak langsung dan tak terjangkau oleh panca indera. Meskipun *carding* mempunyai dampak yang sangat nyata, sama dengan dampak yang ditimbulkan oleh *sariqah*, *carding* bukanlah *sariqah* dan belum ada nash syara’ yang mengaturnya.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu Juz 6*, h. 111

Agar *carder* tidak lepas begitu saja maka *carding* harus diqiyaskan dengan *sariqah*, karena keduanya mempunyai persamaan 'illat hukum. Dalam qiyas ini yang menjadi *al-aşlu* adalah *sariqah* dengan ketentuan hukumnya yaitu Q.S. Al-Maaidah ayat 38. Yang menjadi *al-far'unya* adalah *carding*. Sedangkan hukmul ashli adalah hukum hudud.

Meski *carding* ini dilakukan secara terang-terangan melalui *web site* yang telah terdaftar, akan tetapi pengambilan uang dari rekening bank tersebut adalah dengan sembunyi-sembunyi. Artinya si pemilik kartu kredit tidak mengetahui dan mengizinkan *carder* untuk mangambil dan menggunakan uangnya untuk transaksi di internet.

- d. Pencurinya merupakan orang mukallaf. Pencuri tersebut orang dewasa dan berakal. Dalam hal ini, *carder* adalah orang yang bisa menggunakan internet dan bahkan ahli dalam urusan *hacking dan carding*.
- e. Tidak ada hak syubhat (keragu-raguan) terhadap barang yang dicurinya.

Sudah barang tentu *carder* adalah orang yang mencuri uang orang lain via internet. Dan mereka sama sekali bukan pemilik kartu kredit, karena mereka mencuri kartu kredit orang lain dan mengambil uangnya untuk belanja atau diambil secara tunai.

- f. Adanya unsur kesengajaan

Carder melakukan transaksi *carding* dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup mereka.

g. Dengan maksud untuk dimiliki

Hasil dari tindakan *carding* tersebut dimaksudkan untuk dimiliki.

2. Dari Segi Sanksi Hukumnya

Carding dapat dipersamakan hukumnya dengan *sariqah* karena ada persamaan illat *antara* keduanya, yaitu mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanannya secara sembunyi dan melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Konsekuensinya, apabila *carding* ternyata telah memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya had untuk *sariqah*, maka pelaku *carding* juga dapat dikenai had potong tangan sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Māidah : 38. Hukum ini berlaku universal tanpa melihat objek yang menjadi sasaran *carding*. Artinya siapapun orang yang menjadi sasaran *carding* apakah dia orang muslim atau non-muslim, orang jahat atau baik, aktivitas *carding* merupakan aktivitas terlarang dan haram.

B. Analisa Menurut KUHP

1. Dari Segi Unsur-unsurnya

Tindak pidana *carding* dapat digolongkan sebagai pencurian pokok atau pencurian biasa, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP. Karena dalam modus operandi *carding* terdapat unsur-unsur pencurian pokok atau pencurian biasa. Adapun unsur-unsur dari pada pencurian pokok atau pencurian biasa adalah:

a. Perbuatan mengambil

- 1) Mengambil dalam arti nyata, yaitu mengambil disket dan media penyimpanan lainnya yang berisikan data atau program.
- 2) Mengambil dalam arti mengcopy, yaitu merekam data atau program yang tersimpan di dalam disket dan sejenisnya ke disket lain dengan cara memberikan instruksi-instruksi tertentu pada komputer. Dengan demikian data atau program yang asli masih tetap utuh dan tidak berubah dalam posisi disket semula.

Dalam transaksi *carding*, nomor-nomor kartu kredit didapatkan dari hasil *hack*, melakukan penyadapan pada setiap transaksi *on-line* melalui jaringan telekomunikasi, memasuki site-site retail yang belum diamankan atau sistem securitynya belum bagus, dan lain-lain. Dengan mendapatkan nomor-nomor kartu kredit dan *exp. date* nya, *carder* dapat melakukan transaksi *on-line* baik itu transaksi pembelian ataupun transfer tunai. Mereka melakukan transaksi pembelian melalui internet kemudian memasukkan jenis pembayaran

b. Yang diambil adalah suatu benda atau barang

Tujuan pencurian nomor kartu kredit adalah agar *carder* dapat melakukan transaksi *e-commerce* dengan menggunakan uang orang lain. Jadi dalam hal ini sasaran dari pada *carding* adalah uang si pemilik kartu kredit.

- c. Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud, artinya apabila seseorang yang berniat hendak mencuri atau mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain harus disertai dengan niat sengaja untuk mengambil barang tersebut, bukan karena kekeliruan. Dalam hal ini *carder* sengaja melakukan tindak pidana *carding* pada mulanya untuk bermain-main, namun akhirnya menjadi gaya hidup dengan tujuan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- e. Untuk dimiliki, artinya memiliki adalah bertindak sebagai pemilik yaitu melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya, sedangkan dia bukanlah pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud memiliki dengan teknologi komputer adalah seseorang yang ingin menguasai atau ingin mempunyai hak atas data atau program yang tersimpan dalam media penyimpanan disket, tape dan sejenisnya secara tidak sah atau secara melawan hukum.

Maksud untuk memiliki tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud tersebut ada, yang meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dahulu tetapi karena kejahatan pencurian tersebut sudah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Dalam kasus *carding*, jelas para *carder* mendapatkan nomor kartu kredit dan tanggal *ex-datenya* melawan hukum, apalagi ditambah dengan menggunakan uang orang lain untuk membayar transaksi yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan orangnya.

- f. Secara melawan hukum, artinya apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang. Sedangkan "melawan hukum" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini tindakan *carding* sudah jelas merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindakannya merugikan orang lain, yakni pemilik kartu kredit. Dan cara mendapatkan kartu kredit tersebut juga melawan hukum, karena mencuri data orang lain tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya. Hal ini bisa dijerat dengan pasal 31 ayat 2 UU ITE tahun 2008.

2. Dari Segi Sanksi Hukumnya

Meskipun sudah ada aturan yang membahas tentang data elektronik atau lebih dikenal dengan hukum dunia maya (*cyber law*), di Indonesia persoalan *carding* belum disebut secara jelas dalam aturan perundang-

undangan yang ada. Perangkat hukum yang ada masih terlalu prematur untuk diterapkan dalam tindak pidana *carding*. Akan tetapi tindak pidana ini harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan seperti ini merugikan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kita dapat memakai perangkat hukum yang ada dalam menangani persoalan *carding*.

Carding dapat digolongkan seperti pencurian biasa atau pencurian pokok karena terdapat unsur-unsur pencurian di dalamnya sebagaimana penjelasan di atas. Pencurian pokok atau pencurian biasa diatur dalam pasal 362 yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selain dapat dikenakan pasal pencurian, tindakan *carding* dapat dijerat dengan pasal 31 ayat 2 tentang UU ITE tahun 2008. Mengenai sanksi hukumnya terdapat pada pasal 47, yakni: *"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 2, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak delapan ratus ribu rupiah"*.

C. Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana *Carding* Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

1. Persamaannya

- a. Dari segi unsur-unsur yang terdapat pada Hukum Pidana Islam maupun KUHP, ada persamaan dalam tindak pidana *carding* ini, yakni dari barang yang diambil adalah barang yang berharga, barang yang diambil adalah milik orang lain, mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, adanya niat atau maksud untuk mengambil dan memilikinya, *carder* adalah orang mukallaf.
- b. Sama-sama merupakan tindak kejahatan
- c. Merugikan orang lain, dalam hal ini adalah pemilik kartu kredit.
- d. Tidak disebutkan secara jelas dalam perundang-undangan maupun al-Qur'an
- e. Merupakan perbuatan yang dilarang

2. Perbedaannya

Adapun perbedaannya terdapat pada sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku *carding* atau *carder*. Dalam Hukum Islam *carder* dapat diberikan hukuman potong tangan sebagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian atau yang disebut dengan *sariqah*.

Sedangkan dalam KUHP, carder dapat diberi hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (sebagaimana yang terdapat pada pasal 362), dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak delapan ratus ribu rupiah (sebagaimana UU ITE Tahun 2008 pasal 47).